

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN**  
**FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

*Nomor : 2803/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/N/2020*

***Tinjauan Tindakan Perekaman Film Bioskop Yang Dilakukan Penonton Bioskop Melalui  
Media Sosial sebagai Perbuatan Melawan Hukum***

OLEH:

**Shania Yiska**

**NPM : 2016200042**

PEMBIMBING I

*Wurianalya Maria Noventy, S.H., LL.M.*

PEMBIMBING II

*Dr. Rachmani Puspitadewi, S.H., M.Hum.*



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan  
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana  
Program Studi Ilmu Hukum

2021

Telah disidangkan pada Ujian  
Penulisan Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing I

Wurianalya Maria Novenanty, S.H., LL.M.

Pembimbing II

Dr. Rachmani Puspitadewi, S.H., M.Hum.

Dekan,

Dr.iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum.



## PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Shania Yiska  
No. Pokok : 2016200042

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

### **TINJAUAN TINDAKAN PEREKAMAN FILM BIOSKOP YANG DILAKUKAN PENONTON BIOSKOP MELALUI MEDIA SOSIAL SEBAGAI PERBUATAN MELAWAN HUKUM**

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah/ Karya Penulisan Hukum yang telah Saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang :

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 8 Januari 2021

Mahasiswa Penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum

Shania Yiska

2016200042

# **TNJAUAN TINDAKAN PEREKAMAN FILM BIOSKOP YANG DILAKUKAN PENONTON BIOSKOP MELALUI MEDIA SOSIAL SEBAGAI PERBUATAN MELAWAN HUKUM**

## **ABSTRAK**

Seiring dengan perkembangan teknologi yang sangat cepat di Negara Indonesia, di mana semua informasi semakin mudah didapatkan khususnya secara online. Salah satu media informasi yang mudah dijumpai dan digunakan setiap harinya ialah media sosial, di mana semua kalangan umur dapat menggunakan media sosial sebagai bentuk atau wadah bagi para penggunanya untuk menyampaikan informasi dan mewujudkan pemikirannya secara bebas. Khususnya di media sosial dijumpai penyampaian informasi terkait perekaman film bioskop yang sedang tayang sehingga penyebarannya begitu luas dan dapat diakses oleh setiap orang dari berbagai kalangan umur, berbagai wilayah, dan kapan saja.

Perekaman film bioskop tersebut diunggah melalui media sosial yang tidak dapat dihentikan penyebarannya, yang membawa dampak bagi pihak lain yaitu pihak bioskop yang mengalami kerugian berkurangnya minat menonton bagi para penonton bioskop ketika telah melihat unggahan-unggahan di media sosial terkait film bioskop yang sedang tayang. Perbuatan demikian dapat dikategorikan sebagai pembajakan jika memang berniat untuk mencari keuntungan komersial seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Namun Undang-Undang tersebut hanya mengatur mengenai keuntungan komersial.

Tindakan perekaman film bioskop kemudian mengunggahnya melalui media sosial lebih tepat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dimana dapat dituntut ganti kerugian bagi pihak yang mengalami kerugian berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) jika perbuatan tersebut tidak bertujuan untuk mencari keuntungan komersial.

*Kata Kunci: Film Bioskop, Unggahan, Media Sosial*

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas Kehendak dan AnugerahNya saya dapat menyelesaikan Penulisan Hukum yang berjudul:

### **TINJAUAN TINDAKAN PEREKAMAN FILM BIOSKOP YANG DILAKUKAN PENONTON BIOSKOP MELALUI MEDIA SOSIAL SEBAGAI PERBUATAN MELAWAN HUKUM**

Penulisan Hukum ini merupakan hasil karya saya yang saya dedikasikan untuk seluruh pihak yang memegang peranan penting dalam proses pencarian jati diri saya semasa saya menempuh pendidikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan dan di dalam proses Penulisan Hukum ini.

Pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan Terima Kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat Ibu **Wurianalya Maria Novenanty, S.H., LL.M.** selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu **Dr. Rachmani Puspitadewi, S.H., M.Hum.** selaku Dosen Pembimbing II yang dengan kemurahan hatinya telah memberikan arahan, bantuan, saran, dan meluangkan waktu untuk membimbing saya sehingga Penulisan Hukum ini dapat terselesaikan. Ucapan Terima Kasih tak terhingga juga saya ucapkan kepada:

1. Ibu **Dewi Sukma Kristianti, S.H., M.H.** selaku Dosen Pembimbing Proposal, yang selalu menanyakan, menyemangati, memberikan arahan, bantuan, saran serta meluangkan waktu untuk membimbing saya.
2. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang telah memberikan berbagai Ilmu yang sangat bermanfaat bagi saya selama perkuliahan.
3. Seluruh angkatan 2016 Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang telah mendukung dan memberikan semangat bagi saya untuk menyelesaikan perkuliahan.
4. Keluarga saya yang saya kasihi dan cintai (**Papa, dan Mama**) dan Keluarga Besar yang senantiasa mendukung, memberikan nasihat, memberikan doa, dan selalu sabar sampai akhirnya saya menyelesaikan kuliah S1 serta Penulisan Hukum ini.
5. Sahabat-sahabat **Geng Gong dan Cimimiw (Gracia Sipahutar, Videla Rumahorbo, Ellen Valerian, Fillanda Permata, Sheila Suci)** yang telah menjadi keluarga kedua saya selama di perkuliahan Universitas Katolik Parahyangan yang selalu memberikan

saya semangat, memberikan doa, memberikan hiburan, serta tempat untuk bercerita bagi saya.

6. Sahabat-sahabat **Keluarga Bahagia (Triny Lestari, Finna Felisia)** yang telah menjadi sahabat saya selama suka maupun duka, selalu memberikan semangat, dukungan, doa, saran bagi saya dalam menyelesaikan perkuliahan di Universitas Katolik Parahyangan serta Penulisan Hukum ini.
7. Sahabat-sahabat saya dari awal semester perkuliahan Universitas Katolik Parahyangan (**Inez Kurnia, Veronica Astrid, Btara Deo Kamshino, Sharon Priscillia, Kezia Albertine, Titania Devi, Vivi Carolin, Cindy Clarissa, Agnes Maela, Farrah Fauziyyah, Alda Maulidia, Olivia Fitri**) yang kerap memberikan dukungan serta doa dalam penyelesaian Penulisan Hukum ini.
8. Teman-teman **Ciwik GBT (Yiska Vivian, Celine Nathania, Chaterine, Diana, Viskah, Michelle)** yang kerap mendukung dan mendoakan saya dalam menyelesaikan Penulisan Hukum dengan baik.
9. Teman-teman **Socicita Squad** yang kerap mendukung dan mendoakan saya dalam menyelesaikan perkuliahan dan Penulisan Hukum dengan baik.
10. Rekan-rekan kerja (**Ricky Mulyadi, S.H., Leonardo Bernard V. Sihombing, S.H.**) yang kerap mendukung saya dalam menyelesaikan Penulisan Hukum dengan baik.

Bandung, 8 Januari 2021

Shania Yiska

## DAFTAR ISI

PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK .....	i
ABSTRAK.....	ii
KATA PENGANTAR .....	iii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	9
1.3. Tujuan Penelitian .....	9
1.4. Manfaat Penelitian .....	9
1.5. Metode Penelitian .....	10
1.6. Sistematika Penelitian .....	13
BAB II TINJAUAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM.....	15
2.1. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum .....	15
2.2. Unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum .....	16
2.3. Tanggung jawab dalam Perbuatan Melawan Hukum.....	25
2.4. Pertanggungjawaban yang dilakukan untuk orang lain ( <i>Vicarious Liability</i> ).....	28
BAB III TINJAUAN MENGENAI PEREKAMAN FILM BIOSKOP MELALUI MEDIA SOSIAL SERTA PENGATURANNYA DI INDONESIA .....	30
3.1. Tinjauan Mengenai Bioskop di Indonesia.....	30
3.2. Film .....	35
3.3. Media Sosial .....	36
3.4. Peraturan Terkait Bioskop, Film, dan Media Sosial .....	38
3.5. Tindakan Perekaman Film Bioskop di Indonesia dan Penyebarluasan Melalui Media Sosial .....	50

BAB IV ANALISIS UPAYA HUKUM TERHADAP TINDAKAN PEREKAMAN FILM BIOSKOP YANG DILAKUKAN PENONTON BIOSKOP MELALUI MEDIA SOSIAL DI INDONESIA.....	56
4.1. Analisis Perekaman Film Bioskop dan Pengunggahannya Melalui Media Sosial Sebagai Suatu Perbuatan Melawan Hukum .....	56
4.2. Analisis Upaya Hukum Terhadap Tindakan Perekaman Film Bioskop dan Pengunggahannya Melalui Media Sosial berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata .....	78
BAB V PENUTUP .....	85
5.1. Kesimpulan.....	85
5.2. Saran.....	86
DAFTAR PUSTAKA .....	88

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Seperti kita ketahui, dunia perfilman di bioskop sudah tak asing lagi dikunjungi oleh kebanyakan orang di Indonesia. Menonton di bioskop diminati karena mempertunjukkan film dengan layar yang lebar sehingga menjadi kepuasan tersendiri bagi penontonnya. Untuk dapat menikmati film layar lebar di bioskop biasanya dikenakan biaya tiket menonton per orang dan akan mendapatkan nomor kursi yang tersedia di tiket tersebut.

Pertunjukan film bioskop mempunyai durasi waktu tertentu, sekitar kurang lebih minimal 80 (delapan puluh) menit hingga maksimal 3 (tiga) jam. Penonton akan duduk di kursi yang telah tersedia sesuai dengan tiket yang mereka dapat. Selama pemutaran film bioskop tersebut, para penonton dilarang untuk bersuara atau melakukan keributan yang merugikan penonton lainnya sebab kursi yang tersedia dalam bioskop tersebut tak hanya untuk pribadi, melainkan untuk banyak orang. Oleh karena itu, perfilman bioskop tersebut menghendaki ketenangan selama penayangan berlangsung

Sejarah awal mulanya bioskop ini sudah dimulai dari tahun 1900 pada tanggal 5 awal bulan Desember, dimana bioskop pertama di Indonesia terletak di dalam sebuah rumah yang terletak di Jalan Tanah Abang I, Kebon Jahe, Jakarta Pusat.<sup>1</sup> Bioskop pertama kali yang dijumpai di Indonesia tidak seperti sekarang yang kita jumpai di dalam gedung dan disertai fasilitas yang lengkap, namun pada tahun 1900 ini berada di dalam rumah. Filmnya pun masih dilatari dengan warna hitam putih dan merupakan film bisu, dan hanya diiringi oleh musik sepanjang pemutaran film tersebut.

---

<sup>1</sup> Elida Tamalagi, “*Sejarah dan Produksi Ruang Bioskop*”, <http://filmindonesia.or.id/article/sejarah-dan-produksi-ruang-bioskop#.XYs0htxpnBJ>, Film Indonesia, Mei 2013 (diakses pada 16 Juli 2019, pukul 08.00)

Memasuki bioskop tersebut sudah dikenakan harga seperti bioskop pada umumnya di zaman modern ini. Bioskop ini didirikan oleh orang Belanda dan dihargai tiketnya sebesar 2 (dua) Gulden untuk kelas I, 1 (satu) Gulden untuk kelas II, dan 0,5 (setengah) Gulden untuk kelas III.<sup>2</sup> Jika disetarakan harga satuan gulden tersebut setara dengan 10 kg beras pada zaman itu.

Bioskop di Indonesia dari zaman ke zaman mengalami perkembangan. Pada Tahun 1901, bioskop ini kembali berkembang dan mulai diperkenalkan kepada khalayak lebih luas. Konsep “bioskop” sangat sederhana, hanya ditutupi dinding bilik tanpa atap, seperti layar tancap. Bangunan ini bukanlah bangunan permanen karena saat itu film akan diputar berkeliling ke kota-kota lainnya. Bioskop ini dikenal dengan nama Talbot yang notabene adalah nama pemilik dari bioskop tersebut.<sup>3</sup> Bioskop pada zaman ini dikenal sebagai bioskop keliling.

Pada Tahun 1903, muncul bioskop yaitu *Jules Francois de Calonne*<sup>4</sup>. Pemutaran film ini diputar di lapangan terbuka atau dikenal istilah lainnya yaitu misbar (gerimis bubar) istilah yang biasa dipakai oleh masyarakat. Perkembangan bioskop di Indonesia tak hanya sampai situ saja, namun pada tahun 1951 bioskop di Indonesia diresmikan di dalam gedung dan mulai berkembang dan dilengkapi fasilitas yang lebih canggih dan tidak menayangkan film bisu kembali.

Bioskop Metropole resmi beroperasi, pemutaran film *Annie Get Your Gun* menandai mulai beroperasinya Metropole di kawasan Menteng, Jakarta. Rahmi Rachim Hatta istri Wakil Presiden Mohammad Hatta, Haji Agus Salim dan Sultan Hamengkubuwono IX meresmikan bioskop berkapasitas 1.500 tempat duduk.<sup>5</sup> Bioskop bergaya art deco itu dirancang oleh Liauw Goan Seng.<sup>6</sup>

Perkembangan bioskop di Indonesia terus berkembang pada zamannya hingga sekarang. Seperti kita ketahui, bioskop-bioskop modern pun mulai muncul

---

<sup>2</sup> Id., hlm. 1

<sup>3</sup> Putri Puspita, “*Bioskop di Indonesia dari Tahun ke Tahun*”, Bobo, <https://bobo.grid.id/read/08675102/bioskop-di-indonesia-dari-tahun-ke-tahun?page=all>, Mei 2017 (diakses pada 16 Juli 2019, pukul 09.00)

<sup>4</sup> Id.

<sup>5</sup> *Sejarah Perkembangan Bioskop di Indonesia*, <https://m.kaskus.co.id/thread/517ed83a8027cf4571000001/sejarah-perkembangan-bioskop-di-indonesia/>, April 2013 (diakses pada 16 juli 2019, pukul 09.35)

<sup>6</sup> Id.

pada era Tahun 2000-an. Misalnya; *The XXI, The Premiere, Blitzmegaplex* yang berganti nama menjadi CGV. Bioskop modern tersebut bisa dijumpai didalam berbagai kota di Indonesia dan biasanya dijumpai dalam gedung mall.

Dalam bioskop yang biasa kita jumpai terdapat sebuah kepatutan yang tertanam di kalangan penonton bioskop sebagai suatu kebiasaan. Penonton bioskop diharapkan untuk mengikuti atau mentaati kepatutan yang berlaku selama pemutaran film berlangsung demi terciptanya suasana yang tertib. Sama seperti tempat umum lainnya, bioskop juga memiliki beberapa kepatutan yang wajib dipatuhi oleh penonton bioskop, seperti :<sup>7</sup>

1. Dilarang membahas jalan cerita sepanjang film diputar.
2. Dilarang berteriak secara spontan.
3. Dilarang menggunakan telepon genggam.
4. Dilarang buang angin.
5. Dilarang menendang bangku depan, membuka sepatu dan menaikkan kaki ke atas bangku.
6. Dilarang mengonsumsi makanan dan minuman dengan cara mengecap yang berlebihan.
7. Dilarang membawa anak yang belum mengerti cara menonton film di bioskop.
8. Dilarang melakukan hal asusila.
9. Dilarang tidur sambil mendengkur.
10. Dilarang mengubah posisi duduk atau bolak-balik terlalu sering.

Selain kepatutan yang dicantumkan di atas, terdapat aturan di dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan peraturan di bioskop terkait dengan penggunaan telepon genggam. Banyak orang menggunakan telepon genggam saat proses berlangsungnya pemutaran film, dan tidak sedikit juga yang mempergunakannya untuk perekaman film bioskop.

Penggunaan telepon genggam bukan hanya mengganggu kenyamanan penonton lain, namun dapat menjadikan kerugian bagi pihak bioskop. Perkembangan teknologi

---

<sup>7</sup> Laudy Gracivia, "Tata Tertib baru bagi Penonton Bioskop," <https://www.cnnindonesia.com/hiburan/20150807200501-223-70786/tata-tertib-baru-bagi-penonton-bioskop>, CNN Indonesia, Agustus 2015 (diakses pada 16 Juli 2019, pukul 10.02)

informasi yang pesat sekarang ini membawa kemudahan manusia untuk mengakses segala hal melalui media sosial. Dalam zaman milenial atau zaman anak muda sekarang, penggunaan telepon genggam digunakan untuk membuat status dan mengunggah potongan film bioskop. Mereka menggunakan telepon genggam mereka untuk merekam potongan film yang mereka tonton tersebut dan mengunggahnya ke media sosial.

Perekaman film dan mengunggahnya melalui media sosial dapat dianggap sebagai suatu tindakan pembajakan jika mereka berniat untuk memperoleh keuntungan ekonomi sesuai dengan yang diatur di dalam Pasal 1 ayat 23 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya akan disebut dengan UU Hak Cipta), pembajakan adalah *Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara tidak sah dan pendistribusian barang hasil penggandaan dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi.*

Keuntungan ekonomi adalah peningkatan kekayaan seseorang dari kekayaan sebelumnya yang bernilai secara ekonomi.<sup>8</sup> Pelaku perekaman melakukan berbagai cara dengan tujuan memperoleh keuntungan ekonomi tersebut. Akibat yang ditimbulkan dari perekaman film dan menggandakan secara luas akan menimbulkan kerugian.

Terhususnya dalam hal perekaman film bioskop terdapat kasus perekaman film bioskop kemudian mengunggahnya melalui media sosial, seperti contohnya aplikasi Bigo Live oleh pelaku dengan inisial profil W. Pelaku tersebut merekam film *Warkop DKI Reborn : Jangkrik Boss!* dan menyebarkannya melalui aplikasi Bigo Live. Bigo Live adalah sebuah aplikasi yang menawarkan untuk memperlihatkan kegiatan penggunanya dalam bentuk video secara online dan dapat ditonton oleh banyak kalangan. Akun Bigo Live tersebut mudah untuk diakses dan diunduh yang mengakibatkan semua orang dapat melihatnya. Perbuatan yang pelaku tersebut lakukan menimbulkan kerugian bagi Lidya Wongso selaku kuasa hukum Falcon Pictures, Falcon Pictures menderita kerugian sampai lebih dari Rp20 miliar, tak hanya mendapatkan rugi material, juga moral.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Materi Perkuliahan Ibu Anna Fidelia Elly Erawaty, S.H., LL.M., Ph.D. bulan Februari Tahun 2019

<sup>9</sup> Martahan Sohuturon, "*Pembajakan rugikan 'Warkop DKI Reborn' sampai Rp 20M*", <https://www.cnnindonesia.com/hiburan/20160927164826-220-161544/pembajakan-rugikan->

Tak hanya kasus dari profil W tersebut, masih ada beberapa contoh kasus seperti misalnya perekaman film bioskop dan mengunggahnya melalui media sosial milik pribadi merekam film berjudul “*One Piece: Stampede*”. Pihak yang tidak disebutkan namanya tersebut, melakukan perekaman film bioskop yang sedang tayang dan mengunggahnya di situs Youtube dan setelah diselidiki unggahan tersebut berasal dari bioskop di Indonesia.<sup>10</sup> Tak hanya satu pelaku saja, melainkan beberapa pelaku melakukan perekaman film bioskop dan mengunggahnya melalui situs Youtube. Penonton bioskop di bioskop Indonesia melakukan perekaman film *One Piece Stampede* sepanjang satu menit dua puluh tujuh detik dan mengunggahnya melalui situs Youtube.<sup>11</sup>

Contoh kasus yang telah dicantumkan di atas merupakan perekaman film bioskop melalui telepon genggam dan mengunggahnya melalui media sosial dapat terancam dikenakan sanksi pidana sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta) dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Bahwa perbuatan perekaman bioskop merupakan Perbuatan Melawan Hukum (yang selanjutnya disebut sebagai PMH) secara Pidana jika terbukti unsur-unsur perbuatan melawan hukumnya terpenuhi sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Perkembangan teknologi informasi yang kian pesat dalam zaman modern pada saat ini memberikan dampak yang besar. Dengan adanya teknologi yang semakin canggih, orang dengan mudah mendapatkan informasi melalui internet dan tak terkecuali media sosial seperti perekaman film bioskop ini. Perbuatan merekam film bioskop dan mengunggahnya melalui media sosial seperti Youtube, Bigo Live,

---

warkop-dki-reborn-sampai-rp20-m, CNN Indonesia, September 2017 (diakses pada 16 Juli 2019, pukul 11.12)

<sup>10</sup> “Terjadi lagi, Oknum Wibu Indonesia merekam film ‘*One Piece: Stampede*’ di bioskop”, <http://m.kotakgame.com/detail.php?id=81146>, 25 September 2019 (diakses pada 26 Januari 2019, pukul 18.57)

<sup>11</sup> Dody Kusmanto, “*One Piece Stampede Bocor di Youtube*”, <https://www.kaorinusantara.or.id/newslines/136674/one-piece-stampede-bocor-di-youtube> , Kaori Nusantara, 24 September 2019 (diakses pada 26 Januari 2019, pukul 19.03)

Instagram, dsb membuat orang-orang dengan mudah melihat dan mengakses. Tak hanya itu, media sosial meninggalkan jejak digital dimana bersifat tetap dan mudah diakses kapanpun dan dimanapun.

Merumuskan hukum dalam rupa peraturan-peraturan umum dimaksudkan agar peraturan-peraturan dapat diberikan dalam jumlah seminim mungkin, supaya dengan demikian orang mudah mengetahui adanya dan bunyinya peraturan-peraturan yang berlaku dan dengan cara demikian diharapkan agar ada kepastian hukum dan konsekuensinya lebih lanjut, dapat lebih mendekati keadilan.<sup>12</sup> Selain itu, perumusan hukum dan ditetapkan dalam masyarakat agar terhindar dari perbuatan-perbuatan yang dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum ialah *“Setiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian.”*<sup>13</sup>

Menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Perbuatan yang dianggap merupakan PMH ialah jika perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum dan jika semua unsur-unsurnya terpenuhi. Unsur-unsur yang dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur di dalam pasal 1365 KUHPerdata :<sup>14</sup>

1. Kesalahan

Mereka dengan sengaja, dalam arti menghendaki dan mengetahui perbuatan yang mereka lakukan adalah melakukan perekaman film bioskop dan mengunggahnya melalui media sosial. Dalam hal ini, mereka secara sadar melakukan perekaman film bioskop tersebut.

2. Melawan hukum

Secara melawan hukum melakukan perekaman tanpa persetujuan dari pihak produksi film untuk melakukan perekaman dan kemudian mengunggahnya melalui media sosial.

---

<sup>12</sup> Satrio, J., *Hukum Perikatan (Perikatan yang lahir dari Undang-undang) bagian pertama*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1993) hal.138.

<sup>13</sup> Id.

<sup>14</sup> Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pasal 1365

### 3. Kerugian

Pihak pelaku pertunjukan dalam hal ini pihak bioskop maupun produser dari sebuah film yang dipertunjukkan mengalami kerugian.

### 4. Hubungan antara kerugian dengan perbuatan melawan hukum

Kerugian yang dialami para pihak tersebut dikarenakan perekaman film yang dilakukan oleh pengunjung bioskop dan mengunggahnya melalui media sosial.

Perbuatan melawan hukum dikategorikan sebagai :<sup>15</sup>

- a) Perbuatan yang melanggar undang – undang yang berlaku,
- b) Yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum,
- c) Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku
- d) Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri yang diberikan oleh undang–undang.

Pasal 1365 KUHPerdara menentukan bahwa tiap perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang melakukan perbuatan tersebut untuk mengganti kerugian.<sup>16</sup> Ganti rugi dalam perbuatan melawan hukum adalah mengembalikan penderita pada posisi semula sebelum perbuatan melawan hukum dilakukan.<sup>17</sup>

Dalam hal ini yang menjadi perhatian ialah, bagaimana sanksi yang dapat dikenakan bagi mereka yang hanya sekedar iseng untuk mengunggahnya melalui media sosial milik pribadi. Perbuatan iseng yang dilakukan oleh mereka akan menimbulkan kerugian bagi pihak yang terlibat dalam pembuatan film bioskop. Pihak bioskop tentunya akan mengalami kerugian karena sudah membuat kesepakatan dengan pihak produser dalam penayangan film tersebut, tetapi pihak penonton bioskop merekam dan mengunggahnya ke media sosial mengakibatkan sebagian orang yang ingin menonton film

---

<sup>15</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000)

<sup>16</sup> R. Subekti an Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (Jakarta : PT. Pradnya Paramita, 2003) hal.346.

<sup>17</sup> Rosa Agustina, *Hukum Perikatan (law of obligations)*, (Denpasar : Pustaka Larasan, 2012) hal 15.

tersebut mengurungkan niatnya setelah melihat unggahan dari penonton yang merekam film.

Para pihak di dalam pembuatan film seperti; produser eksekutif, produser, manajer produksi, manajer unit, koordinator produksi, *post-production supervisor*, *director/sutradara*, *first assistant director*, *second assistant director*, asisten produksi, *script supervisor*, *stunt coordinator*, desainer produksi, *art director*, *asisten art director*, desainer set, ilustrator, set decorator, *buyer*, *lead man*, *set dresser*, *props master*, *armourer*, *construction coordinator*, *head carpenter*, *key scienic artist*, dan pihak lainnya yang terlibat dalam pembuatan film tentunya akan mendapatkan kerugian.<sup>18</sup>

Akibat dilakukannya perekaman film bioskop kemudian mengunggahnya melalui media sosial, pihak-pihak diatas tentu mengalami kerugian yang jumlahnya terbilang tidak sedikit. Masyarakat dianggap belum memahami bahwa tindakan yang dilakukan tersebut dapat mendatangkan kerugian bagi pihak lain, diantaranya pihak lain yang hendak menonton film tersebut ketika sudah melihat film yang direkam tersebut menjadi mengurungkan niatnya karena sudah bisa menebak jalan cerita dari film bioskop yang sedang tayang tersebut dan lebih memilih untuk tidak menonton karena telah ada bocoran jalan cerita yang dilakukan oleh pihak-pihak perekaman film bioskop tersebut.

Kemudahan untuk mengakses dan mendapatkan potongan jalan cerita melalui media sosial dengan teknologi yang kian pesat berkembang memberikan dampak negatif. Film yang telah tersebar melalui media sosial akan berpengaruh terhadap cita rasa dalam film tersebut yang mengakibatkan para penonton yang telah mendapatkan bocoran cerita dari film tersebut akan kehilangan rasa penasaran dan memilih untuk mengurungkan niatnya untuk menonton. Hal tersebut yang membuat pihak dalam pembuatan film bioskop sangat dirugikan

Berdasarkan perbuatan yang dilakukan oleh sejumlah orang yang mengunggah cuplikan film bioskop dan mengunggahnya melalui media sosial, hal

---

<sup>18</sup> “*Jabatan dan tugas dalam Pembuatan Film*”, <https://www.kreatifproduction.com/jabatan-dalam-bidang-film/>. Kreatifproduction Blog (diakses pada 29 Oktober 2019, pukul 13.12)

inilah yang membuat penulis tertarik melakukan penelitian ini. Berkaitan dengan hal di atas, maka akan dibuat penelitian dengan judul :

## **TINJAUAN TERHADAP TINDAKAN PEREKAMAN FILM BIOSKOP YANG DILAKUKAN PENONTON BIOSKOP MELALUI MEDIA SOSIAL SEBAGAI PERBUATAN MELAWAN HUKUM**

### **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dirumuskan permasalahan hukum sebagai berikut:

1. Apakah perbuatan pihak yang melakukan perekaman film bioskop dan mengunggahnya melalui media sosial milik pribadi merupakan perbuatan melawan hukum?
2. Apakah pihak Penggugat yang mengalami kerugian dapat mengajukan gugatan ganti rugi berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terkait tindakan perekaman film bioskop dan mengunggahnya melalui media sosial milik pribadi?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Tujuan dilakukannya penelitian adalah untuk menjawab rumusan masalah terhadap:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pihak yang melakukan perekaman film bioskop dan mengunggahnya melalui media sosial milik pribadi sebagai pelaku perbuatan melawan hukum.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengajuan gugatan ganti kerugian oleh penggugat yang mengalami kerugian berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Manfaat dilakukannya penelitian mengenai akibat hukum dari tindakan perekaman film bioskop dan mengunggahnya melalui media sosial adalah memperoleh mengetahui lebih lanjut mengenai apakah upaya hukum yang dapat

diajukan oleh para pihak pembuatan film bioskop yang mengalami kerugian kepada para penonton bioskop akibat tindakan perekaman dan mengunggahnya melalui media sosial seperti Youtube dan Bigo Live.

Manfaat yang didapatkan secara teoritis, yaitu pengembangan ilmu pengetahuan tentang teori perbuatan melawan hukum terkait pelaku perekaman film bioskop dan mengunggahnya melalui media sosial. Sedangkan manfaat secara praktis yaitu memberikan solusi yang terjadi mengenai perekaman film bioskop dan mengunggahnya melalui media sosial milik pribadi secara sosial di dalam masyarakat. Memberikan pengetahuan lebih lanjut kepada masyarakat atas tindakan perekaman film bioskop yang mempunyai dampak negatif yaitu merugikan pihak lain, dalam hal ini pihak pembuatan film.

## **1.5. Metode Penelitian**

### **1.5.1 Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Metode Deskriptif Analitis adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.<sup>19</sup> Dalam penelitian ini akan dijelaskan lebih lanjut mengenai apa yang disebut dengan pertanggungjawaban hukum, bagaimana sanksi yang diberlakukan terhadap penonton bioskop apabila ada yang melakukan tindak perekaman film bioskop, dan sanksi yang dapat dikenakan terhadap individu tersebut. Serta apakah upaya hukum yang dapat diberlakukan oleh pihak yang mengalami kerugian akibat perekaman film bioskop yang tersebar melalui media sosial di Indonesia.

---

<sup>19</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2009)

### 1.5.2 Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif. Metode pendekatan yuridis normatif merupakan metode dengan analisis terkait peraturan perundang-undangan serta asas-asas yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan tersebut.<sup>20</sup> Penelitian hukum normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan baku utama, menelaah hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, konsepsi hukum, pandangan dan doktrin-doktrin hukum, peraturan dan sistem hukum dengan menggunakan data sekunder, diantaranya asas, kaidah, norma dan aturan hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya, dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundangundangan dan dokumen lain yang berhubungan erat dengan penelitian.<sup>21</sup>

Jenis penelitian hukum normatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian inventarisasi hukum dimana penulis mencoba untuk menemukan hukum positif dari masalah hukum yang ada, hukum apa yang cocok dikombinasikan dengan jenis penelitian lainnya. Selain penelitian inventarisasi hukum, penelitian ini mengandung jenis penelitian sinkronisasi hukum dimana penulis ingin mengetahui mengenai sinkron atau tidaknya aturan hukum yang dikenakan terhadap suatu masalah hukum.

### 1.5.3 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan dalam suatu penelitian.<sup>22</sup> Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan. Menurut Sugiyono, studi kepustakaan berkaitan dengan kajian teoritis dan referensi lain yang berkaitan dengan nilai, budaya dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti, selain itu studi kepustakaan sangat penting dalam melakukan

---

<sup>20</sup> Johannes Gunawan, *Diktat Metode Penelitian dan Penulisan Hukum 10* (Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, Thn. 2012).

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Peresada,2006), hlm.24.

<sup>22</sup> Nazir, Moh, *Metode Penelitian*. (Bogor: Ghalia Indonesia,2013)

penelitian, hal ini dikarenakan penelitian tidak akan lepas dari literatur-literatur ilmiah<sup>23</sup>. Data diperoleh dari data yang relevan terhadap permasalahan yang akan diteliti dengan melakukan studi pustaka lainnya seperti buku, jurnal, artikel, peneliti terdahulu.<sup>24</sup>

#### 1.5.4 Jenis Data dan Teknik Analisa Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

1. Bahan hukum primer antara lain adalah Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi & Transaksi Elektronik, serta Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman.
2. Bahan hukum sekunder yang terdiri dari bahan-bahan berupa buku-buku, jurnal, karya tulis ilmiah atau pandangan praktisi hukum, serta data elektronik yang dapat memberikan penjelasan yang berkaitan dengan topik dalam penelitian ini.
3. Bahan hukum tersier yang terdiri dari bahan-bahan berupa Kamus hukum, Kamus bahasa Inggris, dan lain-lain yang diperlukan untuk memberikan penjelasan mengenai topik dalam penelitian ini.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif. Dimana penulis menggunakan data penelitian berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik.<sup>25</sup> Penulis ingin meneliti pada populasi atau sampel tertentu dengan mengumpulkan data menggunakan instrumen penelitian yang terkait dengan rumusan masalah hukum yang ada.

Margono menjelaskan bahwa penelitian kuantitatif adalah suatu penelitian yang lebih banyak menggunakan logika hipotesis verifikasi yang dimulai dengan

---

<sup>23</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: PT Alfabet, 2016)

<sup>24</sup> Id.

<sup>25</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hal.8.

berfikir deduktif untuk menurunkan hipotesis kemudian melakukan pengujian di lapangan dan kesimpulan atau hipotesis tersebut ditarik berdasarkan data empiris.<sup>26</sup> Sedangkan menurut Sudyahrjo, riset kuantitatif merupakan metode pemecahan masalah yang terencana dan cermat, dengan desain yang terstruktur ketat, pengumpulan data secara sistematis terkontrol dan tertuju pada penyusunan teori yang disimpulkan secara induktif dalam kerangka pembuktian hipotesis secara empiris.<sup>27</sup>

## **1.6. Sistematika Penelitian**

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini akan dimuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, tinjauan pustaka sementara dan sistematika penelitian mengenai akibat hukum apakah yang dapat dijatuhkan terhadap para penonton bioskop apabila melakukan perekaman film bioskop dan mengunggahnya melalui media sosial di Indonesia.

### **BAB II: TINJAUAN TENTANG PERBUATAN MELAWAN HUKUM**

Dalam bab ini akan dijelaskan lebih lanjut mengenai definisi perbuatan melawan hukum, unsur-unsur yang memenuhi perbuatan melawan hukum, tanggung jawab perbuatan melawan hukum, serta pertanggungjawaban melawan hukum yang dilakukan untuk orang lain.

### **BAB III: TINJAUAN MENGENAI PEREKAMAN FILM BIOSKOP MELALUI MEDIA SOSIAL SERTA PENGATURANNYA DI INDONESIA**

---

<sup>26</sup> Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Teras, 2009), hal. 100

<sup>27</sup> Id.

Dalam bab ini akan dijelaskan lebih lanjut mengenai pengertian bioskop, sejarah perkembangan bioskop di Indonesia, pengertian mengenai film, pengertian mengenai media sosial, peraturan-peraturan yang terkait bioskop, film, media sosial serta tindakan perekaman film bioskop di Indonesia dan penyebarluasan melalui media sosial.

**BAB IV: ANALISIS UPAYA HUKUM TERHADAP TINDAKAN PEREKAMAN FILM BIOSKOP YANG DILAKUKAN PENONTON BIOSKOP MELALUI MEDIA SOSIAL DI INDONESIA**

Dalam bab ini akan dianalisis lebih lanjut mengenai upaya hukum yang dapat dilakukan oleh para pihak yang terlibat dalam pembuatan film bioskop terkait upaya ganti kerugian akibat tindakan perekaman film bioskop yang dilakukan oleh pelaku tindak perekaman film bioskop dalam hal ini penonton bioskop yang melakukan pengunggahan rekaman film atau gambar potongan film tersebut melalui media sosial. Serta penelitian yang dilakukan oleh penulis yang didapatkan dari narasumber.

**BAB V: PENUTUP**

Dalam bab ini akan memuat mengenai kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis melalui pembahasan dalam bab-bab sebelumnya dan penulis memberikan saran-saran yang relevan dengan hasil penelitian yang telah penulis lakukan.

